



PUTUSAN
Nomor 23/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

[1.2] **HENDRIANSYAH**, Direktur CV. Sungai Bendera Jaya, Tempat/tanggal lahir Desa Tepian Langsung, 3 Maret 1965, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sumber Makmur RT.09 RW.III, Kelurahan Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/AD-P/TOS/VII/2007 bertanggal 4 Agustus 2007 memberikan kuasa kepada Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.; Kasmawati, S.H.; dan Dicky Juniawan, S.H.; masing-masing Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum & Associates, alamat Jalan Pangeran Antasari RT.1 Nomor 34 Samarinda, Kalimantan Timur, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

[1.3] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
 Telah membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 2004 Nomor 9, TLNRI Nomor 4359, selanjutnya disebut UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonan bertanggal 6 Agustus 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Agustus 2007 dengan registrasi Nomor 23/PUU-V/2007 yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 September 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2007;

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dua kali melakukan ralat dalam perbaikan permohonannya masing-masing bertanggal 24 September 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2007 dan tanggal 8 Oktober 2007, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- B. Pasal 50 UU MK yang menyatakan, bahwa "*Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Ketentuan tersebut, sejak tanggal 12 April 2005 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji semua undang-undang yang berlaku dan karena itu pula Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang yang dimohonkan Pemohon;

[2.1.2] PEMOHON MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 09.2001/2919/9733/2007; (Bukti P.1)
2. Bahwa Pemohon selaku perorangan bertindak sebagai persero pengurus dengan sebutan Direktur dari CV. Sungai Bendera Jaya berkedudukan di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terdaftar di Pengadilan Negeri Sangatta dengan Register Nomor 114/2005/PN.Sgt, tanggal 12 Oktober 2005, dalam hal ini berhak bertindak mewakili perseroan baik di muka maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Akte Nomor 2 Perseroan Komanditer CV. Sungai Bendera Jaya tanggal 06 Oktober 2005 yang berbunyi, "*Persero Tuan Hendriansyah disebut dan dikenal juga sebagai Hendriansyah, sebagai persero pengurus dengan sebutan Direktur, berhak mewakili Perseroan baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik . . dst*"; (Bukti P.2)
3. Bahwa Pemohon dalam usaha Perseroan Komanditer CV. Sungai Bendera Jaya tersebut telah menerima Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Nomor 500/266/EK-IX/2005 tanggal 9 September 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur sebagai Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di daerah/lokasi Goa Sesap, Batu Aji, Sedepan, Kerta, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang masa berlakunya selama tiga tahun; (Bukti P.3)
4. Bahwa akan tetapi baru berjalan 1 (satu) tahun, Bupati Kutai Timur mencabut kembali Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Pemohon tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 422/02.188.45/HK/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 500/266/EK.IX/ 2005 tentang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang

Burung Walet atas nama Hendriansyah (Bukti P.4), dan kemudian Bupati Kutai Timur pada tanggal, bulan dan tahun yang sama di lokasi goa yang sama yaitu tanggal 5 Desember 2006 di Goa Sesap, Batu Aji, Sedepan dan Kerta tersebut menerbitkan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Junaidi.HM, Ketua Koperasi Pelita Warga di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet No.500/501/EK-XI/2006 tanggal 5 Desember 2006; (Bukti P.5)

5. Bahwa oleh karena itu, timbullah gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Register 45/G.TUN/2006/PTUN.Smda terhadap Surat Keputusan Pencabutan Ijin Pemohon Nomor 422/02.188.45/HK/XIU2006 tanggal 5 Desember 2006 tersebut, dan gugatan sengketa tata usaha negara Nomor 46/G.TUN/2006/PTUN.Smda terhadap Keputusan Bupati Kutai Timur mengenai Penerbitan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Junaidi HM, Ketua Koperasi Pelita Warga Nomor 500/501/EK-XI/2006 tanggal 5 Desember 2006 tersebut, dimana kedua gugatan Pemohon tersebut dikabulkan (dimenangkan) oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan putusan tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor 45/G.TUN/2006/PTUN.Smda (Bukti P.6) dan Putusan tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor 46/G.TUN/2006/PTUN.Smda; (Bukti P.7)
6. Bahwa akan tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengabulkan gugatan Pemohon tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan menolak kedua gugatan Pemohon dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2007 Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT, (Bukti P.8) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2007 Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT.; (Bukti P.9)
7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2007 Nomor 60B/2007/PT.TUN.Jkt yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor 45/G.TUN/2006/PTUN.Smda dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2007 Nomor 59/B/2007/PT.TUN.Jkt yang

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor 46/G.TUN/2006/PTUN.Smda tersebut, oleh Pemohon hendak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, ternyata oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak dapat menerima atau menolak, dengan alasan muatan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang berbunyi, *"Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;*

8. Bahwa dimana sebelum muatan Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut, didahului dengan Pasal 45A ayat (1) UU MA, yang menyatakan *"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini di batasi pengajuannya"*, yang mana muatan pasal ini mengaitkan pengecualian perkara yang dibatasi pengajuan kasasinya yaitu termasuk perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA;
9. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan adanya penolakan atau pembatasan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi Pemohon dengan alasan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tersebut, sedangkan sepengetahuan dan pengalaman yang lain oleh Pemohon, bahwa semua gugatan sengketa tata usaha negara yang menggugat pejabat daerah dan pejabat pusat di Jakarta dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), dimana pasal dimaksud hingga sekarang belum pernah berubah atau dicabut. Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
 - (1) *"Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung;*
 - (2) *Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung";* (Bukti P.11)

10. Bahwa gugatan sengketa tata usaha negara tentang pengalihan/pencabutan ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diketahui dan dialami yang lain oleh Pemohon terhadap keputusan pejabat daerah dan keputusan pejabat pusat di Jakarta sebagaimana diuraikan butir 9, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya mengenai muatan Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut, hak Konstitusionalnya selaku Warga Negara Indonesia termasuk Pemohon tidak dibatasi atau terpenuhi upaya hukum kasasinya hingga ke Mahkamah Agung dan telah mendapat dan memenuhi kepastian hukum yang kuat dan tetap, sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada 4 (empat) perkara tata usaha negara yang diputus hingga pemeriksaan tingkat kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung yaitu:

Ada dua perkara tata usaha negara yang ijin Pengelolaan Goa Sarang Burung Waletnya yang dialihkan berdasarkan Keputusan Pejabat Daerah Bupati Kabupaten Berau, yang putusan sengketanya antara lain diuraikan sebagai berikut:

- Perkara antara Muhammad Idrus Madun selaku Penggugat melawan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau di Tanjung Redeb selaku Tergugat dengan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar Nomor 179/5/1992/IJ/PTUN.Jkt telah diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 April 1994 Nomor 29/B/1994/PT.TUN.Jkt dan telah diputus oleh tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI tanggal 21 Pebruari 1995 Nomor 69 K/TUN/1994, dan telah diputus peradilan permohonan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1998 Nomor 25/PK/TUN/1995; (Bukti P.12)
- Perkara antara Umar Aswinoto, Direktur PT. Walet Lindung Lestari berkedudukan di Jalan Pujangga Nomor 2 Tanjung Redeb (kuasanya Tumbur Ompu Sunggu, SH) selaku Penggugat melawan Bupati Berau, berkedudukan di Tanjung Redeb selaku Tergugat, dengan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Samarinda terdaftar Nomor 13/G.TUN/2001/PTUN.Smd yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Juli 2002 Nomor

136/B/2002/PT.TUN.Jkt dan telah diputus Kasasi oleh Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 528 K/TUN/2002; (Bukti.13)

Dan ada dua perkara tata usaha negara yang Ijin Pengelolaan Goa Sarang Burung Waletnya dicabut oleh Pejabat Pusat di Jakarta dalam hal ini Menteri Kehutanan RI, yang putusan sengketanya antara lain diuraikan sebagai berikut:

- Perkara antara Hartanto, pekerjaan Direktur CV. Alam Indah selaku Penggugat melawan Menteri Kehutanan RI selaku Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar Nomor 82/G.TUN/2001/PTUN.Jkt yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Maret 2002 Nomor 03/B/2002/PT.TUN.Jkt dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan tanggal 18 Oktober 2004 Nomor 338 K TUN/2002; (Bukti P.14)
- Perkara antara Umar Aswinoto selaku Direktur Utama PT. Walet Lindung Lestari selaku Penggugat melawan Menteri Kehutanan RI selaku Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar Nomor 73/G.TUN/2001/PTUN.Jkt telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 April 2002 Nomor 216/B/2001/PT.TUN.Jkt dan telah diputus oleh Peradilan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2004 Nomor 323 K/TUN/2002; (Bukti P.15)

11. Bahwa dengan uraian Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada butir 10, semua sengketa terhadap keputusan pejabat daerah dan pusat tersebut dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan kepastian hukum yang kuat dan tetap, oleh karenanya, jelaslah hak konstitusional Pemohon telah di diskriminasi dengan cara tidak adil, dengan diberlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA. Mengapa dalam muatan pasal tersebut ada perbedaan dengan hanya membatasi permohonan kasasi terhadap sengketa kepada keputusan pejabat daerah dan tidak membatasi permohonan kasasi terhadap sengketa yang objeknya keputusan pejabat pusat di Jakarta?

12. Bahwa dengan demikian Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"* (bukti P.16).
13. Bahwa salah satu hak konstitusional Pemohon adalah hak untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap muatan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap dua objek sengketa mengenai Keputusan Bupati Kutai Timur yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2007 Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT dan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT.;
14. Bahwa dengan demikian Pemohon menganggap haknya untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 60/B/2007/PT.TUN. JKT dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT menjadi terhalang dan/ atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, yang menyatakan, *"Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Perkara tata usaha negara yang objek keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan"*;
15. Bahwa oleh karena hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
16. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. *perorangan warga Negara Indonesia.*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*

- c. *badan hukum publik atau privat, atau*
- d. *lembaga negara*"; (Bukti P.17)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut nyata Pemohon mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil (*judicial review*) muatan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA;

[2.1.3] POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan yang diuraikan Pemohon dalam kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*), telah terdapat bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa dengan penolakan permohonan kasasi Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, secara nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
3. Bahwa oleh karena itu dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT, jelas-jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon

terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa dengan uraian Pemohon tersebut , nyata-nyatalah bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- B. Bahwa telah terjadi pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 60B/2007/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT, yaitu melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bahwa dengan di berlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, berarti telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan tanggal 28 Juni 2007 No.60/B/2007/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan tanggal 28 Juni 2007 Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT, karena menurut Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, yang membatasi Pemohon untuk mengajukan kasasi;
 2. Bahwa dengan membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI tersebut, berarti telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan akses keadilan langsung kepada lembaga yudikatif (*access to justice*), hal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 24

- (1) *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;*
- (2) *Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;*
- (3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang";*

Pasal 24C

- (1) *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum":*

3. Bahwa dengan uraian Pemohon , nyata-nyatalah bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut , maka Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Demikian permohonan pengujian materiil (*judicial review*) atas muatan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan, dan selanjutnya Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan Pemohon dan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pencoretan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan, surat bukti tersebut oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.2001/2919/9733/2007, tanggal 24 Maret 2007, atas nama Hendriansyah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sungai Bendera Jaya, tanggal 06 Oktober 2005 Nomor 02;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Nomor 500/266/EK-IX/2005, tanggal 9 September 2005, diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, atas nama Hendriansyah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 422/02.188.45/HK/XII/2006 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Timur Nomor 500/266/EK-IX/2005 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet Atas Nama Hendriansyah (CV. Sungai Bendera Jaya), tanggal 5 Desember 2006;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet Nomor 500/501/EK-XI/2006 tanggal 05 Desember 2006, diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, atas nama Junaidi, H.M.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 45/G.TUN/2006/PTUN.SMD, tanggal 22 Februari 2007, dalam perkara antara CV. Sungai Bendera Jaya melawan Bupati Kutai Timur;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 46/G.TUN/2006/PTUN.SMD, tanggal 22 Februari 2007, dalam perkara antara CV. Sungai Bendera Jaya melawan Bupati Kutai Timur;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007, dalam perkara antara CV. Sungai Bendera Jaya melawan Bupati Kutai Timur;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007, dalam perkara antara CV. Sungai Bendera Jaya melawan Bupati Kutai Timur;
10. Bukti-10 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Buku Amandemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit Sinar Grafika;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/TUN.1994, tanggal 9 November 1998, dalam perkara antara Bupati Kepala daerah Tingkat II Berau di Tanjung Redeb melawan Muhamad Idris Madun;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/TUN/2002, tanggal 28 Oktober 2004, dalam perkara antara Bupati Berau melawan Drs. H. Syarwani Syukur, dkk;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/TUN/2002, tanggal 18 Oktober 2004, dalam perkara antara Menteri Kehutanan melawan Hartanto;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/TUN/2002, tanggal 18 Oktober 2004, dalam perkara antara Menteri Kehutanan melawan Umar Asnoto;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[2.4] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 21 November 2007 telah memberikan keterangan secara lisan, dan telah pula menyerahkan keterangan tertulisnya di persidangan yang menguraikan sebagai berikut:

[2.4.1] UMUM

Bahwa perubahan UUD telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtstaats*), prinsip ini menghendaki Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan (*independent*) Kekuasaan Kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan;

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dimana ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dipertegas dalam UU MA, mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagai ditentukan dan diatur didalam undang-undang. Disamping kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tentang pelaksanaan tugas pengadilan dan tingkah laku para hakim disemua lingkungan peradilan;

Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Agung sebagai salah satu pilar pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, hal ini sangat diperlukan guna lebih disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan serta percepatan pembangunan diberbagai bidang.

Sebagai tindak lanjut dari kehendak tersebut, maka MA, perlu dilakukan perubahan-perubahan, utamanya terhadap ketentuan-ketentuan tertentu yang mengatur antara lain syarat-syarat untuk menjadi hakim agung, syarat usia pensiun dan masa perpanjangannya, kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, sampai kepada cara-cara untuk menanggulangi penumpukan perkara yang menjadi beban dan tugas Mahkamah Agung. Atas hal tersebut, maka Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi terhadap tugas, fungsi maupun kewenangan Mahkamah Agung yang semakin berat dan kompleks;

Kecenderungan masyarakat (para pihak) yang berperkara di pengadilan (dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun lingkungan peradilan tata usaha negara) adalah melakukan upaya hukum sampai pada tingkat kasasi, sehingga sebagaimana diketahui tumpukan perkara di Mahkamah Agung dari tahun ke tahun semakin bertambah secara signifikan, karena itu diperlukan suatu kebijakan (*policy*) yang strategis untuk mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung tersebut, antara lain lebih mengefektifkan peran mediasi di pengadilan tingkat pertama, memperbaiki kualitas putusan hakim sampai kepada pembatasan terhadap perkara-perkara tertentu yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;

[2.4.2] TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)PEMOHON

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)

disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap telah menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum, utamanya hak untuk mengajukan kasasi terhadap keputusan tata usaha negara (Keputusan Bupati Kutai Timur), dan karena itu ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan UU MA. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud tersebut bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang terjadi dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Pemerintah menganggap permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), utamanya dalam mengkonstruksikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, disatu sisi Pemohon mengharapkan adanya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, sehingga akses untuk memperoleh keadilan masyarakat (*access to justice*) dapat terwujud dan pada gilirannya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dapat diperoleh dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, disisi lain manakala gugatan dan/atau upaya hukum para pihak termasuk Pemohon itu sendiri ditolak atau tidak dikabulkan oleh lembaga peradilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda), maka hal tersebut dianggap tidak berpihak pada keadilan, tetapi jika gugatannya dan/atau upaya hukum tersebut dikabulkan oleh lembaga peradilan maka hal tersebut dianggap sebagai telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memang demikian seharusnya;

Disisi lain Pemerintah berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap setiap orang untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, bahkan pengadilan tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang masuk, dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya aturan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan perkataan lain akses untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan (*access to justice*) sangat terbuka lebar, tidak terganggu apalagi terhalangi, selain itu menurut hemat Pemerintah terhadap perkara/kasus yang berkaitan dengan Pemohon telah diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum acara maupun ketentuan perundang-undangan berlaku, yang menjadi persoalan adalah "kebetulan" upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pemohon tidak dikabulkan/ditolak oleh hakim, bagaimana jika upaya hukum Pemohon dikabulkan oleh hakim? Apakah ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tetap dianggap menghalang-halangi akses untuk memperoleh keadilan, dan apakah tetap dianggap telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon?, fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai alat bukti sebagai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus itulah yang menjadi dasar, dengan perkataan lain "buruk muka cermin dibelah", bukan ketentuan *a quo* yang menyebabkan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon ditolak/tidak dikabulkan, tetapi sangat berkaitan dengan kewenangan penegak hukum (hakim) untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun nilai-nilai keadilan yang diyakini oleh hakim;

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan UU MA, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian UU MA;

[2.4.3] PENJELASAN PEMERINTAH ATAS UJI MATERIIL UU MA

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, yang menyatakan "*Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan*", bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing berbunyi:

- Pasal 24 ayat (1): "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*";
- Pasal 24 ayat (2): "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradi/an yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- Pasal 24 ayat (3): "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*";
- Pasal 24C ayat (1): "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- Pasal 27 ayat (1): "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu*

dengan tidak ada kecualinya";

- Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*

Karena menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c dan ayat (3) UU MA, dianggap telah menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum, maupun akses untuk memperoleh keadilan melalui lembaga yudikatif (*access to justice*), utamanya hak untuk mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, atas sengketa tata usaha negara Keputusan Bupati Kutai Timur, berkaitan dengan Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
2. Bahwa ketentuan *a quo* juga dianggap telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pemenuhan untuk mendapatkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), karena ketentuan *a quo* hanya membatasi upaya hukum kasasi terhadap keputusan pejabat tata usaha negara daerah, sedangkan terhadap sengketa keputusan pejabat tata usaha negara pusat, maka para pihaknya dapat melakukan upaya hukum dari tingkat banding sampai kasasi ke Mahkamah Agung;

Sehubungan dengan anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*), berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dipertegas dalam UU MA, mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi,

- peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dan diatur didalam undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tentang pelaksanaan tugas pengadilan dan tingkah laku para hakim disemua lingkungan peradilan;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diperinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai wewenang: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 4. Bahwa pada dasarnya terhadap setiap putusan terakhir pengadilan (dari semua lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara) dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi, kecuali undang-undang menentukan lain (*vide* Pasai 21 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang juga antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; dan Pasal 335 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 5. Bahwa permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tinggi (banding) dari semua lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dari tahun ke tahun menunjukkan pertambahan yang cukup signifikan (jumlahnya mencapai ribuan perkara dari semua lingkungan badan peradilan), hal ini dapat berakibat terhadap menumpuknya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada gilirannya dapat menyebabkan setiap permohonan kasasi

ke Mahkamah Agung membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang dan lama (3 sampai 5 tahun, bahkan tidak jarang sampai 10 tahun), jika demikian halnya dapat merugikan para pihak pencari keadilan (*justicebelen*), hal demikian dapat berdampak pada penciptaan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) menjadi barang langka dan mustahil;

6. Bahwa guna mengurangi kecenderungan para pihak untuk melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan terakhir pengadilan (putusan pengadilan tingkat banding), dan mengurangi penumpukan perkara (*back log*) di Mahkamah Agung, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan strategis tertentu, antara lain dengan memaksimalkan jumlah anggota hakim agung, melakukan pembatasan terhadap perkara-perkara tertentu yang dapat dimintakan kasasi (*vide* Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA), mengefektifkan lembaga mediasi guna mencapai perdamaian para pihak yang berperkara (*vide* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks. Pasal 130 HIR/154 RBG) dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Dari uraian tersebut Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi dan/atau dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, yang menyatakan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, dianggap telah menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan terakhir pengadilan (dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas keputusan pejabat tata usaha negara daerah), selain itu menurut Pemerintah adalah tidak beralasan bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap pemenuhan untuk mendapatkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak semata-mata (*ansich*) ditujukan bagi Pemohon, tetapi berlaku juga bagi pihak lain didaerah lain pula, selain itu apa yang dialami Pemohon sangat berkaitan dengan kewenangan penegak hukum (hakim) untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun nilai-nilai keadilan yang diyakini oleh hakim;

Pemerintah berpendapat bahwa pada kenyataannya Pemohon telah diberikan dan telah menggunakan hak-haknya untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga tidaklah tepat dan tidak berdasar seolah-olah Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan keadilan melalui permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, yang menjadi permasalahan adalah "secara kebetulan" upaya hukum banding Pemohon ditolak oleh hakim, yang tentunya Pemohon akan berpendapat lain, jika upaya hukum banding tersebut diterima atau dikabulkan oleh hakim, pertanyaannya adalah apakah Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi?, selain itu menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru diharapkan dapat lebih mempercepat dan/atau mempersingkat proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan agar setiap orang dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam tempo yang tidak berlari-larut, sebagaimana dikehendaki dan ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, yang mengatur tentang pembatasan terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan terakhir pengadilan *in casu* perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung, juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*vide* Penjelasan Umum UU MA);

Menurut hemat Pemerintah, ketentuan *a quo* juga dilatarbelakangi adanya rentang waktu pengangkatan dan pemberhentian pejabat tata usaha negara di daerah yang dinamis, sehingga pembatasan upaya hukum yang hanya sampai pada tingkat banding (putusan pengadilan tinggi) atas sengketa keputusan pejabat tata usaha negara di daerah, diharapkan pula dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, karena seringkali terjadi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) diterima oleh pejabat yang bukan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara

di daerah tersebut, sehingga seringkali pula putusan hakim tersebut menjadi tidak efektif dan tidak berdaya guna (*non executable*);

Selain itu menurut Pemerintah pembatasan terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan terakhir pengadilan *in casu* perkara tata usaha negara berupa keputusan pejabat daerah, tidaklah dapat serta merta dianggap sebagai perlakuan yang bersifat diskriminatif sepanjang pembatasan atau perbedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*);

Pembatasan tersebut, menurut hemat pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, selain diatur dengan undang-undang, juga pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku. Juga pembatasan demikian tidak dapat dipandang serta merta bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*), dengan perkataan lain kebijaksanaan yang demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat), *vide* putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 070/PUU-II/2004 dan Nomor 19/PUU-V/2007;

Bahwa dari uraian tersebut, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan angapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, yang dianggap telah menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum, maupun akses untuk memperoleh keadilan melalui lembaga yudikatif (*access to justice*), dan ketentuan *a quo* dianggap telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pemenuhan untuk mendapatkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru telah memperkokoh dan memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan

rasa keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang murah, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

[2.4.4] KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 21 November 2007 telah memberikan keterangan secara lisan, dan telah pula

menyerahkan keterangan tertulis. Kemudian keterangan tertulis tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan perbaikan bertanggal 3 Desember 2007 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 05 Desember 2007, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.5.1] Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

a. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- (1) *perorangan warga negara Indonesia;*
- (2) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- (3) *badan hukum publik atau privat; atau*
- (4) *lembaga negara".*

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk hak konstitusional;

Sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- c. Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:
1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 3. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- d. Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak;
- e. Bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan (*obscuur libele*) mengenai status *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon. Pada satu sisi Pemohon mengkuualifikasikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia (*vide* hal. 2 angka 1) dan pada sisi lain Pemohon mewakili CV. Sungai Bendera Jaya (badan hukum privat) selaku Pemohon;
- f. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan (*obscuur libele*) dalam status *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf e, maka menjadi tidak jelas pula mengenai hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU MA, apakah hak konstitusional Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia atau hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum privat (CV. Sungai Bendera Jaya);
- g. Bahwa oleh karena kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* tersebut tidak jelas, apakah berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia

ataukah sebagai sebagai badan hukum, maka berdampak juga kepada ketidakjelasan mengenai hak konstitusional siapa yang dirugikan dengan berlakunya UU MA. Dengan demikian status Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*);

- h. Berdasarkan uraian huruf e dan f, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan tidak memenuhi persyaratan *legal standing* sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan Putusan-putusam Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005) dan oleh karena itu DPR memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.5.2] Pengujian Materiil atas UU MA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007 dan Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007, jelas-jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon juga mengemukakan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, nyata-nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, telah mengakibatkan hak konstitusional Pemohon tidak terlindungi karena tidak dapat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 24A ayat (5) UUD menyatakan, "*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang*";

Berdasarkan Ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, untuk hukum acara Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang. Dan dalam hal ini diatur dalam Pasal 45A UU MA adalah merupakan salah satu ketentuan hukum acara bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan salah satu kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU MA, merupakan salah satu ketentuan hukum acara Mahkamah Agung yang mengatur pembatasan perkara yang dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan tentang praperadilan;
2. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
3. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;

- c. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU MA, maksud pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung (mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung), dan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Dengan demikian berdasarkan Penjelasan Umum tersebut , sudah sangat tegas, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU MA, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak konstitusional Pemohon dalam proses penyelesaian suatu sengketa, melainkan untuk mendorong proses

peradilan (penyelesaian sengketa) yang cepat, tepat, dan dengan biaya murah yang merupakan suatu prinsip dalam proses penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya bertujuan agar para pihak yang bersengketa dapat memperoleh kepastian hukum dengan cepat, tepat dan dengan biaya murah dalam penyelesaian sengketa;

- d. Bahwa jika Pemohon merasa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan dan dibatasi upaya hukum kasasinya, maka hal itu tidak berarti bahwa hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) telah hilang, karena hak memperoleh perlindungan hukum dan keadilan Pemohon telah ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses peradilan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama sampai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- e. Adapun pembatasan pengajuan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (2) UU MA adalah merupakan keputusan politik pembuat undang-undang (DPR RI dan Pemerintah) yang telah disepakati bersama yang tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat;
- f. Bahwa pengaturan pembatasan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dimaksud tidak juga serta merta dianggap diskriminasi, karena pengaturan pembatasan ini diberlakukan sama di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU MA. Selain itu pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, maupun norma hukum yang berlaku;
Sedangkan masalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *a quo* yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon, bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan masalah penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan;
- g. Bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, sama sekali bukanlah suatu

bentuk intervensi pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, karena Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, bukan merupakan aturan/ketentuan penghalang bagi kebebasan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya;

Dengan kata lain pembatasan perkara kasasi sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak ada kaitan/hubungannya dengan persoalan konstitusionalitas mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

- h. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf a sampai dengan huruf g, sudah sangat jelas dan berdasar bahwa Pasal 45A ayat huruf c UU MA tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU Peratun, meskipun Mahkamah Konstitusi tidak membahas pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang, namun dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU Peratun, berbunyi:
- Ayat (1): *"Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung";*
- Ayat (2): *"Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung";*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) UU Peratun, acara pemeriksaan kasasi terhadap putusan tingkat akhir Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi, *"Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha*

Negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini”;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sudah sangat jelas ditentukan bahwa Pemeriksaan Kasasi terhadap Putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut undang-undang ini, yang berarti pemeriksaan kasasi dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d. Bahwa dengan demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA merupakan salah satu pengaturan acara pemeriksaan kasasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (1) UU Peratun;
- e. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Pasal 45 A ayat (2) huruf c UU MA dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU Peratun;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan dalil-dalil tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan dan kerennya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitussional Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menyatakan menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan menerima keterangan DPR RI untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung , tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun Demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2007 telah didengar keterangan di bawah sumpah seorang ahli dari Pemohon bernama Prof. H. Soehino, S.H., Guru Besar Luar Biasa Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Jogjakarta, yang telah pula menyerahkan keterangan tertulisnya bertanggal 03 Desember 2007 yang dikirimkan melalui pos dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2007, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Lisan

- bahwa dari segi Hukum Tata Negara, ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang mengatur mengenai pengecualian permohonan kasasi terhadap objek sengketa keputusan TUN yang diterbitkan oleh pejabat daerah adalah tidak sesuai atau tidak runtut dengan ketentuan dalam UUD 1945, khususnya mengenai hak asasi warga negara yang memperoleh kedudukan sama di dalam hukum;
- bahwa pengecualian kasasi terhadap keputusan TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA akan mengarah pada lemahnya pengawasan terhadap keputusan pejabat di daerah yang pada akhirnya pejabat daerah dapat berbuat sewenang-wenang;
- bahwa ahli tidak dapat menerima alasan pembuat undang-undang mengenai latar belakang dibentuknya ketentuan pasal *a quo*, yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, mencapai proses peradilan yang cepat dan biaya ringan, minimnya jumlah hakim agung. Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan didahului dengan Prolegnas, kemudian disiapkan naskah akademik. Pembentukan peraturan perundang-undangan

yang tidak melalui proses demikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum tata negara dalam *legal drafting*-nya;

- bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka tidak ada pertentangan undang-undang *a quo* dengan UUD 1945. Pertentangan undang-undang *a quo* terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap keputusan TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yaitu tidak dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, dan terhadap keputusan TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat pusat dapat dimintakan kasasi;

Keterangan Tertulis

- a. Bahwa sebenarnya perubahan UUD 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas dasar kewenangannya "kebablasan" dalam arti, antara lain banyak mengadopsi ketentuan undang-undang menjadi ketentuan Undang-Undang Dasar (periksa antara lain: Hak Asasi Manusia Pasal 28A s.d Pasal 28J);
- b. Walaupun ujung-ujungnya pengaturan lebih lanjut Ketentuan UUD 1945 tersebut dilakukan dengan undang-undang, atau ditetapkan dengan undang-undang organik;
- c. Undang-undang organik tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang Pasal 50 nya menentukan "*Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan (Keempat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Dengan demikian undang-undang yang dapat diuji terhadap UUD 1945 adalah undang-undang yang diundangkan setelah tanggal 10 Agustus 2007 (Perubahan Keempat);
- d. Ketentuan Pasal 50 UU MK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PPU-II/2004 sejak tanggal 12 April 2005 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempunyai/memiliki kewenangan untuk menguji segala undang-undang yang sedang berlaku;
- f. Jadi Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *cq.* yang dimohonkan oleh Pemohon untuk di uji materiil

- Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA;
- g. Permohonan Pemohon untuk menguji materiil Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut, karena ketentuan pasal tersebut menimbulkan berbagai macam penafsiran;
 - h. Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut menentukan "*Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan Keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan*";
 - i. Ketentuan tersebut termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU MA, yang menentukan "*Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya*";
 - j. Penjelasan atas Pasal 45 A ayat (2) huruf c dikatakan "*Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*"
 - k. Jadi ada kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kepada daerah, dan tidak diberikan kepada daerah;
 - l. Dengan demikian apabila ahli diperkenankan merangkum Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) khususnya huruf c dan Penjelasan sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali Perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya;
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. . . . dst;
 - b. . . . dst;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah bersangkutan;

Penjelasan pasal *a quo* menyatakan "*Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang*

tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

- m. Ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, mengarah serta menimbulkan pertanyaan, mengapa hanya objek keputusan pejabat pusat yang diputus oleh pengadilan tingkat banding dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung sedangkan objek keputusan pejabat daerah tidak dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini akan mengarah lemahnya pengawasan terhadap keputusan pejabat daerah;
- n. Ratio Pemerintah dan DPR RI dalam pembentukan Pasal 45A ayat (2) huruf c dengan alasan mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung; meningkatkan kualitas hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding; minimnya jumlah hakim agung di Mahkamah Agung dan untuk mencapai peradilan yang cepat dan biaya ringan adalah alasan yang tidak memenuhi prinsip dalam pembuatan undang-undangnya, dalam hal ini tidak ditentukan dalam konsideran dan Penjelasan UU MA, dan alasan itu kemungkinan timbul sekarang dengan adanya permohonan Pemohon, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum ketatanegaraan yang baik dalam pembuatan *legal drafting*;
- o. Berkaitan dengan ini semoga ada gagasan pembentuk undang-undang untuk merevisi Pasal 45A tersebut yang berkenaan dengan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan penyampaian keterangan di atas sebagaimana tersebut dalam angka 1, dan angka 2, serta angka 3 huruf a sampai dengan huruf o, perkenankanlah ahli mengajukan permohonan kepada Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Pemohon, atau berkenan menerima permohonan Pemohon sebagai pertimbangan dalam membuat putusan; Namun manakala Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Inodonesia berpendapat lain mohon Keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

[2.7] Menimbang bahwa selain menyampaikan keterangan tertulis tersebut diatas, Pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum, yang dikirimkan melalui faxsimili dan diterima di

Kepaniteraan pada tanggal 17 Desember 2007, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang merupakan alat pelengkap negara yang fungsinya tidak lepas dari pencapaian tujuan negara;
- Bahwa sebagai lembaga negara, Mahkamah Agung mempunyai fungsi untuk menghakimi perkara-perkara ketidakadilan yang muncul, sehingga dapat diputuskan secara tepat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Dalam menjelankan dan mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum, Mahkamah Agung menjadi puncak harapan dari seluruh rakyat Indonesia;
- Dengan demikian, maka sebenarnya dalam penegakan keadilan bagi setiap warga negara, Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir dan sebagai puncak perjuangan para pencari keadilan;
- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c yang menentukan bahwa *“Putusan tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan”*, dimana ketentuan tersebut merupakan pengecualian seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mana ditentukan bahwa *“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya”*;
- Menurut ahli, bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c bersifat diskriminatif, dimana kepentingan masyarakat tidak diutamakan tetapi justru dibatasi dalam mencari keadilan sampai ke puncaknya yaitu Mahkamah Agung;
- Ahli berpendapat, bahwa seharusnya Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan umum (*Public Service*) tidak membatasi dan membedakan perkara yang diputus di pengadilan tingkat bawah (pengadilan tinggi) dan tidak dibatasi kewenangannya oleh undang-undang;
- Hal ini berarti membatasi hak warga negara dalam memperjuangkan keadilan seperti yang dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945;

- Disamping itu dengan pengecualian dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 45A ayat (2) huruf c, maka undang-undang mengecilkan wewenang pejabat daerah yang dianggap keputusannya tidak layak untuk diajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung cukup dengan banding di tingkat pengadilan tinggi;
- Hal ini sejalan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana prinsipnya dalam era otonomi daerah memberikan kewenangan yang sama kepada pejabat daerah yang berarti keputusan sepanjang tidak menyalahi undang-undang mempunyai kekuatan hukum, sehingga mempunyai nilai sama untuk diuji baik tingkat putusan banding maupun kasasi;
- Fungsi Pemerintah dalam memberikan pelayanan umum (*public service*) dalam pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan tidak boleh membeda-bedakan kelompok dan tingkatan, dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 3 Desember 2007 telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dan telah pula menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2007;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 2004 Nomor 9, TLNRI Nomor 4359, selanjutnya disebut UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diterima selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan *a quo*;

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji UU MA terhadap UUD 1945, maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukannya sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, orang atau pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus:

- a. menjelaskan kualifikasinya, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi pada huruf a sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.6] Menimbang, sementara itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah menyatakan pendapatnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.2001/2919/9733/2007 (Bukti P-1), namun dalam hal ini Pemohon menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama C.V. Sungai Bendera Jaya. Hal demikian dimungkinkan karena, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Akta Pendirian C.V. Sungai Bendera Jaya, Pemohon selaku Direktur C.V. Sungai Bendera Jaya berhak mewakili C.V. Sungai Bendera Jaya baik di muka maupun di luar Pengadilan (Bukti P-2). Selanjutnya, dalam kualifikasinya demikian, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Pasal 24 ayat (1): *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*;
- Pasal 24 ayat (2): *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- Pasal 24 ayat (3): *“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”*;
- Pasal 24C ayat (1): *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, karena Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007 dan Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Juni 2007. Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, berbunyi *“Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. . . .

b. . . .

c. *Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan”;*

[3.9] Menimbang berdasarkan uraian diatas telah ternyata bahwa kerugian faktual yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA di atas adalah bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT. (Bukti P-8) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT. (Bukti P-9). Hal mana, menurut Pemohon, telah merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, terlepas dari persoalan apakah kerugian sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.9]** merupakan kerugian hak konstitusional atau tidak, hal mana akan dinilai lebih jauh dalam pertimbangan mengenai Pokok Permohonan, *prima facie* Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah cukup memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.11] Menimbang bahwa dalam menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

a. bahwa Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, karena telah membatasi hak konstitusionalnya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, semua sengketa tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah dan keputusan pejabat pusat dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung

berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Ayat (1): *“Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung;*

Ayat (2): *“Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”;*

Sekalipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, namun ketentuan Pasal 131 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hingga sekarang belum pernah dicabut;

- b. bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena telah mencabut, membatasi, menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juni 2007 dan Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juni 2007. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah menimbulkan diskriminasi, karena pasal *a quo* hanya membatasi permohonan kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah, sedangkan terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat pusat tidak dibatasi permohonan kasasinya;
- c. bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, karena telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan melalui lembaga yudikatif (*access to justice*) yang merupakan prinsip kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 s.d. P-17) dan menghadirkan satu orang ahli bernama Prof. Soehino, S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang membedakan keputusan pejabat daerah tidak dapat dimohonkan kasasi dan keputusan pejabat pusat dapat dimohonkan kasasi merupakan bentuk diskriminasi terhadap Pemohon khususnya untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum;
- ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang memuat aturan pengecualian kasasi terhadap objek sengketa keputusan pejabat daerah dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap keputusan pejabat daerah yang pada akhirnya pejabat daerah dapat berbuat sewenang-wenang;
- alasan pembuat undang-undang membatasi permohonan kasasi, yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung; minimnya jumlah hakim agung, dan untuk mencapai peradilan yang cepat dan biaya ringan adalah alasan yang tidak memenuhi prinsip dalam pembuatan undang-undang karena alasan tersebut tidak dimuat dalam konsiderans dan penjelasan undang-undang *a quo*, sehingga alasan demikian tidak dapat dibenarkan menurut ketatanegaraan yang baik dalam pembuatan *legal drafting*;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah meminta keterangan pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah), sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan “*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang*”. Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- bahwa pembatasan upaya hukum dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA dimaksudkan untuk mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum UU MA. Pembatasan demikian juga untuk mendorong proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum;
- bahwa pembatasan dalam pasal *a quo* tidak berarti menghilangkan hak penegakan hukum dan rasa keadilan Pemohon, karena Pemohon telah menempuh proses peradilan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat banding. Jika Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut tidak menyangkut konstitusionalitas, melainkan penerapan hukum atau pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan;
- bahwa pembatasan dalam pasal *a quo* tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan uraian diatas, DPR berpendapat bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Keterangan Pemerintah.

Pemerintah pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pembatasan kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi, karena pasal *a quo* tidak semata-mata hanya diberlakukan kepada Pemohon, tetapi juga diberlakukan kepada pihak lain yang berada di daerah lain;
- bahwa pembatasan kasasi dalam pasal *a quo* tidak bersifat diskriminatif, karena sepanjang pembatasan tersebut tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,

bahasa, maka pembatasan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

- bahwa pembatasan kasasi dalam pasal *a quo*, dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung, pembatasan demikian juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta untuk mempersingkat proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan agar setiap orang dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
- bahwa pembatasan kasasi dalam pasal *a quo* juga dilatarbelakangi karena lamanya proses kasasi di Mahkamah Agung, pembatasan upaya hukum terhadap objek sengketa keputusan pejabat daerah dimaksudkan agar putusan hakim dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan, karena seringkali putusan hakim menjadi tidak efektif dan tidak dapat dieksekusi karena pejabat yang menerbitkan keputusan tidak lagi menjabat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa pembatasan yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.14] Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca keterangan semua pihak sebagaimana telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan menyatakan pendapat atau pendiriannya terhadap Pokok Permohonan *a quo*. Namun, sebelum menyatakan pendapatnya secara spesifik terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah norma undang-undang yang memuat ketentuan tentang pembatasan kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, inkonstitusional. Untuk menjawab persoalan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam pembentukan suatu norma (legislasi) harus diperhatikan tiga aspek yaitu aspek keadilan (*gerechtigheit*), aspek kepastian hukum (*rechtszekerheit*), aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga aspek di atas tidak selalu sejalan. Oleh

sebab itu, apa yang dianggap adil ada kalanya terpaksa dikalahkan oleh apa yang dirasakan pasti dan berguna, atau sebaliknya. Hal itu bergantung pada besar-kecilnya kepentingan yang dilindungi;

Dilihat dari segi pembuatan peraturan yang baik (*beginzellen van behoorlijke regelgeving*), menurut Mahkamah, undang-undang *a quo* telah memperhatikan asas tujuan yang jelas dari tujuan pembuatan suatu norma (*het beginsel van duidelijke doelstelling*) karena telah memberikan uraian yang cukup mengenai keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan. Hal ini juga tampak dalam Penjelasan Umum undang-undang *a quo* yang berbunyi, antara lain, “*Dalam undang-undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini, di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.*”

Dasar pemikiran pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma undang-undang yang membatasi perkara-perkara yang dapat dimohonkan kasasi juga dapat dibenarkan dari perspektif dasar pemikiran tentang hakikat kasasi dalam tingkat-tingkat pengadilan pada sistem peradilan yang menganut sistem kasasi, sebagaimana yang dianut di Indonesia pada khususnya dan di negara-negara *civil law* pada umumnya, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat pertama pada hakikatnya adalah pengadilan yang bertugas memeriksa fakta-fakta dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan kemudian menetapkan apa hukumnya yang berlaku terhadap fakta-fakta demikian. Oleh karena itu pengadilan tingkat pertama dikatakan sebagai *judex facti*. Sedangkan pengadilan tingkat banding pada hakikatnya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam memeriksa fakta-fakta yang diajukan kepadanya dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan juga apakah telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta dalam peristiwa kongkret tertentu tersebut. Jadi, pengadilan tingkat banding di samping berperan sebagai *judex facti* juga berperan sebagai *judex juris*. Sementara itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya hanya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat banding telah benar

dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa kongkret tertentu. Oleh karena itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya adalah semata-mata *judex juris*;

Dengan uraian di atas, perlunya suatu perkara diperiksa hingga ke pengadilan tingkat kasasi akan tidak lagi menjadi kebutuhan yang mendesak apabila kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU MA di atas. Oleh karena itu, dorongan ke arah peningkatan kualitas putusan pengadilan demikian justru harus didukung oleh semua pihak, termasuk dan terutama oleh pembentuk undang-undang, bukan hanya terhadap perkara yang merupakan kompetensi absolut dari pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara melainkan dalam semua lingkungan peradilan, terutama untuk perkara perdata yang merupakan kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang banyak terjadi penumpukan (*case loads*). Jika suatu ketentuan undang-undang berhasil memberikan dorongan ke arah terwujudnya peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding demikian, maka undang-undang itu bukan hanya telah memerankan dirinya dalam fungsinya yang klasik sebagai sarana penjaga tertib sosial (*tool of social control*) melainkan juga telah memerankan dirinya sebagai sarana perekayasa sosial (*tool of social engineering*);

Lebih lanjut penting pula diingat bahwa pembatasan demikian bukan hanya lazim dipraktikkan di negara-negara hukum yang demokratis yang menganut sistem kontinental, seperti Jerman dan Belanda, melainkan juga di negara-negara yang menganut sistem peradilan juri, seperti Amerika Serikat. Di Jerman, pengadilan bahkan diberi kewenangan untuk menentukan dan mengubah ambang batas (*threshold*) dari perkara-perkara yang dapat digolongkan sebagai perkara sederhana atau *petty cases* (*vide* Herbert Jacob *et.al.*, *Courts, Law, and Politic in Comparative Perspective*, 1996, h. 257). Sehingga, perkara-perkara demikian tidak perlu diperiksa sampai ke tingkat kasasi. Sementara itu, di Amerika Serikat, jika pihak yang kalah dalam pengadilan yang lebih rendah menghendaki agar perkaranya diperiksa oleh Mahkamah Agung harus mengajukan petisi yang dinamakan *petition for certiorari*. Petisi dimaksud tidak serta-merta akan dikabulkan

atau diterima tetapi oleh Mahkamah Agung akan diteliti terlebih dahulu. Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa petisi dimaksud layak untuk diterima – biasanya hanya menyangkut kasus-kasus yang dianggap penting terutama yang berkenaan dengan hak-hak dasar warga negara – maka Mahkamah Agung akan menerbitkan keputusan yang dinamakan *writ of certiorari*;

Berdasarkan uraian di atas tampaklah bahwa pembatasan terhadap perkara yang layak untuk dimohonkan kasasi telah merupakan praktik yang lazim di negara-negara hukum yang demokratis, baik yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law*, baik yang menganut sistem juri maupun sistem non-juri. Pembatasan demikian tidak tepat dianggap sebagai diskriminasi sepanjang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama itu telah diberikan kesempatan untuk mengujinya pada tingkat yang lebih tinggi *in casu* pengadilan tingkat banding yang berperan baik sebagai *judex facti* maupun *judex juris*;

Dengan demikian, pembatasan kasasi *an sich* tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

[3.15] Menimbang, setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah selanjutnya akan menyatakan pendapatnya terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mencabut ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Dengan demikian semua sengketa TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah dan keputusan pejabat pusat dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 131 ayat (1) UU Peratun mengatur mengenai putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan kasasi, sedangkan Pasal 131 ayat (2) UU Peratun mengatur

mengenai acara pemeriksaan kasasi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan “*Susunan, kedudukan, dan keanggotaan, dan **hukum acara Mahkamah Agung** serta badan peradilan di bawahnya **diatur dengan undang-undang**”.* Hukum acara Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan “*Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, **dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini**”.* Karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 maka pengertian “**undang-undang ini**” dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di atas harus ditafsirkan dan menunjuk pula kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah memberikan pembatasan kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA. Dengan demikian, ketentuan pembatasan kasasi sebagaimana diatur Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA berlaku terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimaksud;

- b. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan kasasi terhadap dua putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Juni 2007 dan Nomor 59/B/2007/PT. TUN.JKT., tanggal 28 Juni 2007. Ketentuan pasal *a quo* oleh Pemohon juga dianggap diskriminatif, karena hanya membatasi kasasi perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah, sedangkan terhadap perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat pusat tidak dibatasi kasasinya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan dalil Pemohon maka yang menjadi pertanyaan adalah: apakah ketentuan tentang pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah mengakibatkan Pemohon diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta diperlakukan secara diskriminatif. Dalam konteks permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, jelas bahwa permohonan Pemohon tidak ada sangkut-pautnya dengan hak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut hak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dalil Pemohon tidaklah beralasan;

Sementara itu, menyangkut persoalan apakah ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon, menurut Mahkamah, dalil demikian baru dapat diterima apabila terdapat pihak lain yang mempunyai kualifikasi yang sama dengan Pemohon tetapi memperoleh perlakuan yang berbeda sebagai akibat diberlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, hal mana telah ternyata tidak terbukti. Kalaupun terdapat peristiwa yang serupa dengan yang dialami Pemohon namun peristiwa dimaksud terjadi sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, hal demikian bukanlah merupakan bukti perlakuan tidak sama di hadapan hukum melainkan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan undang-undang;

Demikian pula halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalil Pemohon ini pun tidak beralasan. Karena, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada huruf a di atas, Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU Peratun – yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menyatakan bahwa keputusan pejabat daerah dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung – adalah merujuk kepada UU MA sedangkan UU MA sendiri kemudian mengalami perubahan, di mana salah satu dari perubahan itu berupa lahirnya ketentuan tentang pembatasan kasasi. Dengan kata lain, oleh karena pelaksanaan dari ketentuan dalam UU Peratun merujuk kepada UU MA, maka jika UU MA itu kemudian mengalami perubahan, akibat dari perubahan itu tidaklah dapat dikatakan sebagai ketidakpastian hukum;

Sedangkan menyangkut pertanyaan apakah Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, terlebih dahulu haruslah dipahami apa yang dimaksud dengan “diskriminasi” menurut hukum. Sebagaimana telah sering dinyatakan dalam sejumlah putusan Mahkamah, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”. Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dialami oleh Pemohon tidaklah termasuk dalam pengertian diskriminasi. Benar bahwa Pemohon telah mengalami perlakuan yang berbeda namun perlakuan yang berbeda itu bukanlah lahir karena adanya norma undang-undang yang bersifat diskriminatif melainkan karena adanya perubahan perundang-undangan. Benar pula bahwa Pemohon telah dibatasi haknya untuk mengajukan kasasi, sebagai akibat dari adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan, namun sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf [3.14] di atas pembatasan kasasi tidaklah

bertentangan dengan UUD 1945. Dilihat dari sudut pandang yang lain, dalam hal ini dari sudut pandang harmonisasi horizontal antar-peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara UU MA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), pembatasan demikian pun dapat diterima. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 22-nya dinyatakan, *“Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”*.

Selain itu, jikapun dalam putusan hakim yang terhadapnya tidak dapat dimohonkan kasasi itu terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon masih dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang berwenang memperbaiki kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”*.

- c. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan akses keadilan pada lembaga yudisial (*access to justice*).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami hakikat materi muatan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, apakah memang benar mengandung materi muatan hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 24 UUD 1945 berbunyi:

“(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Sementara itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Uraian di atas menunjukkan bahwa telah ternyata ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidaklah mengatur materi muatan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, melainkan mengatur tentang sifat dan pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu tidaklah relevan menjadikan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 tersebut sebagai dalil kerugian hak konstitusional. Dengan demikian dalil Pemohon dalam hubungan ini adalah tidaklah beralasan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang mengatur mengenai pembatasan kasasi “*Terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan*” tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidaklah beralasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316);

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 09 Januari 2008 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, 14 Januari 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, H.Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, H. Achmad Roestandi, dan Maruarar Siahaan masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

TTD

Jimly Asshiddiqie

ANGGOTA-ANGGOTA,

TTD

H.A.S. Natabaya

TTD

Soedarsono

TTD

I Dewa Gede Palguna

TTD

H.M. Laica Marzuki

TTD

H. Abdul Mukthie Fadjar

TTD

Harjono

TTD

H. Achmad Roestandi

TTD

Maruarar Siahaan

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu: **Hakim Konstitusi H.M.Laica Marzuki**, sebagai berikut:

Hendriansyah, direktur CV Sungai Bendera Jaya memohonkan pengujian Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA berbunyi:

(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. . . .
- b. . . .
- c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA berbunyi:

“Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Bunyi redaksional Penjelasan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA dimaksud mensyaratkan bahwa ketentuan pasal *a quo* tidak termasuk keputusan (*beschikking*) pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bermakna bahwa hanya K.TUN yang dikeluarkan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya di wilayah daerah yang bersangkutan, yang dibatasi pengajuan kasasinya ke Mahkamah Agung.

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*, yang telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak Pemohon guna mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas dua putusan perkaranya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 28 Juni 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 28 Juni 2007.

Juridische Vraagstuk:

Apakah pembatasan kasasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA yang dimohonkan pengujian, semata-mata dimaksudkan pembuat undang-undang guna mengurangi, membatasi, atau menghindari penumpukan (*doorbreken de papieren muur*) perkara tata usaha negara, atau justru membawa akibat hukum konstitusional (*constitutionele rechtsgevolg*) yang merugikan hak konstitusional para pencari keadilan yang dikenakan K.TUN pejabat-pejabat daerah, karena tidak ternyata dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

K.TUN-K.TUN pejabat-pejabat daerah yang dibatasi pengajuan kasasinya dimaksud, merupakan bagian kegiatan pemerintahan di daerah-daerah otonom, dalam hal ini termasuk *bestuursgebied* (lapangan pemerintahan) dalam kaitan pemerintahan desentralisasi.

UUD 1945 menempatkan desentralisasi sebagai bagian bentuk negara (*staatsvorm*). Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik'. Dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, maka negara kesatuan (*eenheidsstaat*) RI dibangun *berdasarkan* pemerintahan desentralisasi. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, menetapkan, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang'.

Bentuk negara (*staatsvorm*) menyelidiki dan mengamati negara dari luar. Negara dilihat secara utuh dan bulat. *Der Staat als Ganzheit*. Manakala bentuk negara (*staatsvorm*) RI didekati dan diamati dari luar (*outward looking*) maka negara terdiri dari dua lapisan secara horizontal, yakni pemerintah pusat dan pemerintahan desentralisasi (atau pemerintahan daerah).

Penyerahan kewenangan dalam kaitan pemerintahan desentralisasi, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom dimaksud dilakukan secara delegasi, lazim disebut *delegation of authority*. Penyerahan kewenangan urusan pemerintahan secara delegasi, mengakibatkan pemberi delegasi kehilangan kewenangan, semua beralih kepada penerima delegasi, kecuali urusan pemerintahan yang dengan tegas dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat, yakni meliputi a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiskal nasional, dan f. agama. Dalam hal pelimpahan kewenangan pemerintahan secara *mandatum*, mandator tidak kehilangan kewenangan yang dilimpahkannya namun justru mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator, seperti halnya dengan *dekonsentrasi*, dan *medebewind*. Mandataris bertanggung jawab kepada mandator.

Oleh karena penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom berlangsung secara delegasi, maka beban pelaksanaan pemerintahan beralih kepada –dan menjadi tanggung jawab– pemerintah daerah. Hal dimaksud bermakna bahwasanya kompleksitas pelaksanaan pemerintahan berada di daerah-daerah otonom. Pejabat-pejabat daerah menghadapi dan harus menanggulangi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan (*taak vervulling*) di lapangan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan perbuatan-perbuatan K.TUN (*beschikkingsdaad van de administratie*).

Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi beban tugas-tugas publik pejabat-pejabat daerah tersebut, mengakibatkan cukup banyak sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat-pejabat daerah sebagai akibat dikeluarkannya K.TUN-K. TUN di daerah otonom.

Kompleksitas kasus-kasus K.TUN di daerah-daerah otonom mengakibatkan pula kompleksnya aspek *rechtmatigheid* dari *fundamentum petendi* kasus-kasus

K. TUN dimaksud. Kompleksitas aspek *rechtmatigheid* dari kasus-kasus K. TUN di daerah-daerah otonom membutuhkan upaya peradilan kasasi. Kasus-kasus K.TUN di daerah-daerah otonom membutuhkan pemeriksaan peradilan kasasi dari para *judex juris* secara *uitputtend*, bukan hanya berpaut dengan aspek *des faktum*. Pemeriksaan kasasi bagi kasus-kasus K.TUN di daerah-daerah merupakan keniscayaan hukum.

Pembentuk undang-undang seyogianya tidak melucuti *rechtsprekende functie* Mahkamah Agung terhadap kasus-kasus yang memperlakukan K.TUN pejabat-pejabat daerah. Membatasi pemeriksaan kasasi terhadap kasus-kasus K. TUN yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah otonom yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan pemberian peradilan secara diskriminatif terhadap para pencari keadilan (*justitiabelen*) di daerah-daerah otonom.

Hal dimaksud melanggar persamaan kedudukan dalam hukum bagi para warga negara, menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Mereka tidak bakal mendapatkan lagi perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan kiranya menyatakan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA bertentangan dengan UUD 1945, seraya menyatakannya tidak mengikat secara hukum. Seyogianya, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunardi

